



PUTUSAN

Nomor 404/Pdt.G/2021/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Warga negara Indonesia, NIK XXX, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Jl. XXX, Kelurahan XXX, Distrik Muaralami, Kota Jayapura, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada ISNAIN YEUBUN, S.H.I., M.H. & ABDUL FAHMI, S.H. Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum ISNAIN YEUBUN, S.H.I., M.H. DAN REKAN yang beralamat di Jl. Raya Abepura Tanah Hitam, Kelurahan Asano, Distrik Abepura, Kota Jayapura, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 November 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, Warga negara Indonesia, NIK XXX, usia 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan XXX, beralamat di Jl. XXX, Kelurahan XXX, Distrik Muaralami, Kota Jayapura, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.



Telah mendengar keterangan pihak Penggugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti pihak Penggugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan register perkara Nomor 404/Pdt.G/2021/PA.Jpr, tanggal 24 November 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah yang telah menikah pada hari senin tanggal 17 Juni 2013 M, yang bertepatan dengan tanggal 08 Sya'ban 1434 H., yang dicatat oleh KUA Kecamatan Abepura kota Jayapura Provinsi Papua, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/43/VI/2013, tanggal 17 Juni 2013.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal Jl. XXX, Kelurahan XXX, Distrik Muaralami, Kota Jayapura hingga sekarang.
3. Bahwa dari Pernikahan keduanya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat yaitu ANAK KE 1, lahir di Jayapura pada tanggal 28 Agustus 2015.
4. Bahwa sejak akhir tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai mengalami masalah, yang disebabkan karena:
 - a. Pada tahun 2020 Tergugat mengalami kecelakaan kerja, sehingga Penggugat dan Tergugat berhutang untuk membiayai pengobatan tergugat, akan tetapi Tergugat tidak mau tau tentang pengembalian hutang tersebut, justru Penggugatlah yang bekerja untuk melunasi hutang tersebut.
 - b. Tergugat Jarang menafkahi Penggugat, setiap kali Penggugat meminta nafkah kepada Tergugat, Tergugat selalu mengatakan belum gajian, bahkan sebaliknya sering sekali bila Tergugat berangkat kerja selalu meminta uang kepada Penggugat untuk transportasi dan lain lain.
 - c. Tergugat pernah melakukan tindakan tidak terpuji di depan mata Penggugat, yaitu memegang bagian belakang (bokong) seorang wanita sambil berkata "Bokongmu bagus", kejadian tersebut terjadi di

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.404/Pdt.G/2021/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampung Tergugat saat Penggugat dan Tergugat pulang ke kampung Tergugat di Jawa Barat, atas kejadian Tersebut Penggugat marah dan menampar Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak menerima dan justru memarahi Penggugat.

d. Tergugatpun pernah mengancam Penggugat dengan senjata tajam (sabit), sehingga Penggugat merasa tidak nyaman hidup dengan Tergugat.

5. Bahwa akibat dari kondisi tersebut diatas, saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan oktober 2021, Penggugat tinggal di rumah teman Penggugat di sentani sedangkan Tergugat tinggal di alamat sebagaimana dalam gugatan yaitu Jl. XXX Kelurahan XXX, Distrik Muaratami, Kota Jayapura dan sejak berpisah hingga sekarang tidak pernah bertemu dan tidak lagi saling menunaikan hak dan kewajiban selayaknya suami isteri.

6. Bahwa kejadian sebagaimana diuraikan diatas menyebabkan antara suami (Tergugat) dan isteri (Penggugat) terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

7. Bahwa alasan-alasan gugatan yang telah kami uraikan dimuka telah sesuai dengan ketentuan pasal 116 (e) kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang alasan-alasan perceraian, sehingga gugatan ini sudah seharusnya dinyatakan diterima.

8. Bahwa kondisi yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan diatas mengakibatkan sulit terwujudnya dasar perkawinan sebagaimana yang diamanahkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan maupun pasal 3 Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Oleh karena itu jalan terbaik adalah bercerai agar tidak terus menerus terjadi mudhorot dan mafsadah dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan tergugat, hal tersebut sesuai dengan kaidah hukum

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.404/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

islam *dar'u almafasiid aula min jalbi al mashalih* (mencegah kerusakan jauh lebih utama daripada mengupayakan kebaikan/masalah).

Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Menerima gugatan Penggugat Untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pernikahan Tergugat TERGUGAT dengan Penggugat PENGUGAT sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/43/VI/2013, tanggal 17 Juni 2013 putus karena perceraian.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGUGAT.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai hukum.

SUBSIDER

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat tidak bisa hadir sendiri dipersidangan karena sakit tumor dikepala bagian belakang. Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan mencabut posita angka 7.

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.404/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, Nomor XXX/43/VI/2013, tanggal 17 Juni 2013, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian Ketua Majelis memberi tanggal, paraf dan kode bukti (P).

2. Bukti Saksi

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan XXX, Kelurahan XXX, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Saksi adalah teman kerja Penggugat berjualan XXX.
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama di Jl. XXX, Kelurahan XXX, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak. Anaknya tersebut saat ini tinggal dengan Tergugat.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, kemudian sejak awal tahun 2021 sudah kurang harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat, sehingga Penggugat bekerja dengan berjualan XXX. Selain itu, Tergugat tidak mau tahu dengan hutang bersama untuk biaya perawatan Tergugat ketika mendapat musibah tertimpa pohon saat bekerja di hutan tahun 2020, yang mengakibatkan tulang rusuk Tergugat patah.

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.404/Pdt.G/2021/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat 2 kali Penggugat dan Tergugat bertengkar pada saat Saksi menjemput Penggugat pada saat mau berangkat kerja berjualan nasi.
- Bahwa Saksi ikut mendampingi Penggugat pada saat Penggugat meminjam uang (hutang) kepada teman Penggugat di rumahnya untuk biaya perawatan Tergugat saat mendapat musibah.
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat.
- Bahwa saat ini Penggugat masih dalam keadaan sakit tumor di kepala bagian belakang stadium 3. Penggugat saat ini berada di Jakarta untuk berobat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun kembali selama lebih 3 bulan.
- Bahwa sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat selama pisah tempat tinggal dan juga tidak pernah rukun kembali.

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang XXX, bertempat tinggal di Jalan XXX, Kelurahan XXX, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Saksi adalah teman kerja Penggugat berjualan XXX.
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama di Jl. XXX, Kelurahan XXX, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak. Anaknya tersebut saat ini tinggal dengan neneknya.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, kemudian sejak awal tahun 2021 sudah kurang harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.404/Pdt.G/2021/PA..Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat 2 kali Penggugat dan Tergugat bertengkar pada saat Tergugat mendatangi Penggugat di tempat Penggugat bekerja / berjualan XXX.
- Bahwa Penggugat pernah 2 hari tinggal di rumah saksi, alasannya untuk menghindari terjadinya pertengkaran dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat berangkat ke Jakarta pada bulan Oktober 2021 untuk berobat karena ada tumor di kepala Penggugat.
- Bahwa Penggugat sudah 3 bulan pergi meninggalkan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun kembali selama lebih 3 bulan.
- Bahwa sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat selama pisah tempat tinggal dan juga tidak pernah rukun kembali.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, pihak Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya.

Bahwa selanjutnya pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan dalam kesimpulannya secara lisan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus yang diberikan Penggugat sebagai Pemberi Kuasa kepada Kuasa Hukumnya sebagai Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan, yaitu untuk mendampingi, mewakili serta membela kepentingan Penggugat dalam berperkara di Pengadilan Agama Jayapura dengan memuat hak-hak yang menjadi batas kewenangan yang diberikan Penggugat. Selain itu, Kuasa Hukum Penggugat juga telah terdaftar

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.404/Pdt.G/2021/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai anggota Organisasi Advokat di Indonesia, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tersebut, Kuasa Hukum Penggugat tersebut dapat dinyatakan sah sebagai Penerima Kuasa, sehingga mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum untuk kepentingan dan atas nama Penggugat sebagai Pemberi Kuasa.

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya pihak Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sebagaimana diuraikan pada posita angka 1 s/d 8.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 Juni 2013, relevan dengan dalil yang hendak

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.404/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 Juni 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi. Keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut. Kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, dan jumlahnya telah mencapai batas minimal pembuktian, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*), yaitu Hakim bebas untuk menilai.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran. Sejak bulan Oktober 2021, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang tidak pernah rukun dan tinggal bersama lagi.
- Bahwa, selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik sebagai layaknya pasangan suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut kemudian terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.404/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama lebih 3 bulan terakhir, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menghendaki untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan.

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jayapura adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.404/Pdt.G/2021/PA..Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Ula 1443 Hijriah oleh Dra. Farida Hanim, M.H. sebagai Ketua Majelis, Musrifah, S.H.I. dan Nur Muhammad Huri, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Wa'ani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Farida Hanim, M.H.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.404/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Musrifah, S.H.I.

ttd

Nur Muhammad Huri, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Wa'ani, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK/Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
- Pemberitahuan	: Rp	200.000,00
- PNPB Pemberitahuan	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 765.000,00

(tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Jayapura

Hj. Surmiani, S.HI.

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.404/Pdt.G/2021/PA.Jpr